



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

# **IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN PENGECUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

# **Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai dan Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan  
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto  
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT  
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459  
Telp. : (021) 8750132  
Fax. : (021) 8750133  
Email : [pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)  
Website : [pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh  
isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan  
dan Pelatihan APU PPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai dan Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu menjelaskan proses identifikasi Transaksi Keuangan Tunai (TKT) bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai dan Pengecualian Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017  
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat .....	1
C. Manfaat Modul .....	2
D. Tujuan Pembelajaran .....	2
E. Metode Pembelajaran .....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	2
G. Petunjuk Belajar .....	2
II. Tata Cara Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai .....	4
A. Ruang Lingkup .....	4
B. Pencatatan TKT .....	4
C. Pemantauan TKT .....	5
D. Penentuan TKT yang Dilaporkan kepada PPATK.....	5
E. Penyimpanan Dokumen .....	7
F. Sanksi .....	7
III. PENGECUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI.....	9
A. Ruang Lingkup .....	9
B. Pengecualian Pelaporan TKT yang Dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah.....	9
C. Pengecualian Pelaporan TKT untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun .....	10
D. Pengecualian Pelaporan TKT Lain yang Ditetapkan oleh Kepala PPATK ...	10
E. Pengecualian Pelaporan TKT Lain atas Permintaan PJK untuk Dikecualikan yang Disetujui oleh PPATK.....	11
F. Pemantauan dan Penatausahaan.....	12
IV. PENUTUP.....	14
A. Rangkuman.....	14

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan landasan hukum utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. UU TPPU mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menyampaikan laporan ke PPATK yang salah satunya adalah Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). PJK perlu melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dalam menyampaikan LTKT sebelum laporan tersebut disampaikan ke PPATK.

### **B. Deskripsi Singkat**

Diklat ini menjelaskan identifikasi TKT bagi PJK. Identifikasi TKT berlaku untuk PJK berikut:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan PJK lain yang melaporkan TKT, yaitu:

1. Perusahaan modal ventura;
2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
3. Lembaga keuangan mikro; dan
4. Lembaga pembiayaan ekspor.

### **C. Manfaat Modul**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat mampu menjelaskan identifikasi TKT bagi PJK.

### **D. Tujuan Pembelajaran**

1. Kompetensi dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan proses identifikasi TKT bagi PJK.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu menjelaskan dan melaksanakan identifikasi TKT bagi PJK.

### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Tanya jawab.

### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan” adalah:

1. Tata cara identifikasi TKT;
2. Penyimpanan dokumen; dan
3. Sanksi.

### **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. TATA CARA IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

### Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan identifikasi TKT bagi PJK.

### A. Ruang Lingkup

#### 1. Pengertian

Transaksi Keuangan Tunai (TKT) adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. TKT yang dilaporkan kepada PPATK adalah TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

#### 2. Identifikasi TKT

Identifikasi TKT meliputi:

##### a. Identifikasi TKT bagi PJK bank.

PJK bank harus memiliki sekurang-kurangnya hal berikut dalam melakukan identifikasi TKT:

- 1) Dokumen profil pengguna jasa yang melakukan atau menerima TKT;
- 2) Profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file*);
- 3) Dokumen TKT pengguna jasa; dan
- 4) Sistem pemantauan.

##### b. Identifikasi TKT bagi PJK nonbank.

PJK nonbank harus memiliki sekurang-kurangnya hal berikut dalam melakukan identifikasi TKT:

- 1) Dokumen profil pengguna jasa yang melakukan atau menerima TKT;
- 2) Dokumen TKT pengguna jasa; dan
- 3) Sistem pemantauan.

##### c. Pengguna jasa yang melakukan atau menerima TKT meliputi:

- 1) Pemilik rekening; dan
- 2) WIC.

### B. Pencatatan TKT



PJK wajib melakukan pencatatan TKT yang mencakup profil dan TKT pengguna jasa dan pihak terkait TKT pengguna jasa. Pihak terkait antara lain:

1. Pemilik rekening;
2. WIC; dan
3. *Beneficial owner*.

### **C. Pemantauan TKT**

Pemantauan TKT dilakukan terhadap seluruh TKT dengan memperhatikan:

1. Profil pengguna jasa yang melakukan atau menerima TKT;
2. Jenis mata uang; dan
3. Frekuensi dan jumlah TKT dalam 1 (satu) hari kerja.

Pemantauan TKT dapat dilakukan melalui sistem pemantauan baik secara manual maupun menggunakan sistem aplikasi pemantauan transaksi pengguna jasa yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik PJK. Pemantauan TKT secara manual dilakukan melalui:

1. Pengecekan *voucher* TKT dan dokumen profil pengguna jasa yang melakukan atau menerima TKT; atau
2. Pengecekan dokumen profil pengguna jasa dan TKT yang terdapat dalam aplikasi pengolahan data (*spreadsheet*).

### **D. Penentuan TKT yang Dilaporkan kepada PPATK**

PJK wajib menentukan suatu transaksi sebagai TKT yang dilaporkan kepada PPATK dalam hal transaksi:

1. Dilakukan dengan menggunakan fisik uang kertas dan/atau uang logam yang dibawa masuk atau keluar kantor PJK;
2. Dalam jumlah kumulatif per jenis transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;
3. Dilakukan baik dalam 1 (satu) kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
4. Terjadi pada 1 (satu) atau beberapa kantor dalam 1 (satu) PJK; dan
5. Tidak termasuk dalam daftar transaksi yang dikecualikan.

Daftar transaksi yang dikecualikan mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan (dalam hal ini Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012

tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan).

PJK wajib melakukan penentuan TKT yang dilaporkan kepada PPATK dengan menggunakan pendekatan:

1. Pelaku; dan/atau
2. Rekening.

Pendekatan pelaku dilakukan terhadap pengguna jasa yang melakukan TKT. Pendekatan rekening dilakukan dalam hal:

1. Terjadi pada 1 (satu) atau lebih rekening pengguna jasa yang menerima TKT berdasarkan profil nasabah secara terpadu (*single customer identification file*) pada PJK tempat terjadinya TKT; dan
2. Terdapat TKT pada rekening tertentu yang diterima lebih dari 1 (satu) pengguna jasa.

PJK wajib menentukan pihak terlapor dan pihak terkait setelah dilakukan penentuan TKT yang dilaporkan kepada PPATK. Pihak terlapor dalam pendekatan pelaku yaitu pengguna jasa yang melakukan TKT. Pihak terkait dalam pendekatan pelaku antara lain:

1. Pemilik rekening; dan/atau
2. *Beneficial owner*.

Pihak terlapor dalam pendekatan rekening yaitu pelaku TKT yang memiliki rekening. Pihak terkait dalam pendekatan rekening antara lain:

1. *Beneficial owner*;
2. WIC; dan/atau
3. Pemilik rekening lain terkait TKT.

PJK wajib melaporkan kepada PPATK transaksi yang telah ditentukan sebagai TKT yang dilaporkan Kepada PPATK. Tata cara pelaporan TKT yang dilaporkan kepada PPATK mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai (dalam hal ini Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan).

PPATK telah menetapkan Surat Edaran Nomor: SE-01 /1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi TKT sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

#### **E. Penyimpanan Dokumen**

PJK wajib menyimpan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKT. Penyimpanan dokumen wajib dilakukan oleh PJK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa.

#### **F. Sanksi**

PJK akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PPATK, apabila tidak memenuhi ketentuan yaitu:

1. Kewajiban melakukan identifikasi TKT;
2. Kewajiban berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan;
3. Kewajiban melakukan pencatatan TKT yang mencakup profil dan TKT pengguna jasa dan pihak terkait TKT pengguna jasa;
4. Kewajiban menentukan suatu transaksi sebagai TKT yang dilaporkan kepada PPATK (berdasarkan kriteria tertentu sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-21/ 1.02/PPATK/ 11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan);
5. Kewajiban melakukan penentuan TKT yang dilaporkan kepada PPATK dengan menggunakan pendekatan pelaku dan/atau rekening;
6. Kewajiban menyimpan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKT; dan
7. Kewajiban penyimpanan dokumen sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa.

PPATK dapat menjatuhkan sanksi apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali PJK tetap tidak memenuhi kewajiban. Sanksi tersebut berupa: mengumumkan kepada publik sebagai PJK yang tidak patuh dalam *website* PPATK atau sarana lainnya; merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penilaian ulang kepatutan dan kelayakan pengurus PJK; dan/atau merekomendasikan kepada instansi yang berwenang untuk membekukan kegiatan usaha, mencabut atau membatalkan izin usaha PJK.

### III. PENGECEUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan ketentuan dan prosedur pengecualian TKT.

#### A. Ruang Lingkup

PJK wajib melaporkan TKT yang dilakukan oleh pengguna jasa. Kewajiban pelaporan dikecualikan terhadap:

1. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dan bank sentral;
2. TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun;
3. TKT lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK; dan
4. TKT lain atas permintaan PJK untuk dikecualikan yang disetujui oleh PPATK.

Pengecualian pelaporan TKT angka 1 dan 2 di atas berlaku tanpa harus meminta persetujuan kepada Kepala PPATK. Pengecualian pelaporan TKT angka 3 di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. Pengecualian pelaporan TKT lain angka 4 di atas dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Kepala PPATK.

#### B. Pengecualian Pelaporan TKT yang Dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah

Pengecualian pelaporan TKT yang dilakukan dengan pemerintah meliputi:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Kementerian;
4. Lembaga pemerintah non kementerian;
5. Badan-badan pemerintah lainnya; dan/atau
6. Lembaga lain yang sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah tidak meliputi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. TKT yang dilakukan oleh PJK dengan pemerintah dikecualikan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening pemerintah dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara pembukaan rekening pemerintah; dan
2. Penyetoran dan penarikan dana dari dan ke rekening pemerintah dilakukan oleh pihak yang mendapat kewenangan untuk bertindak dan atas nama pemerintah sebagaimana tercantum dalam pembukaan rekening pemerintah dan perubahannya.

### **C. Pengecualian Pelaporan TKT untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun**

Pengecualian pelaporan TKT untuk pembayaran gaji atau pensiun meliputi transaksi rutin yang dilakukan untuk pembayaran gaji atau pensiun oleh pengguna jasa yang berbentuk korporasi.

### **D. Pengecualian Pelaporan TKT Lain yang Ditetapkan oleh Kepala PPATK**

Pengecualian pelaporan TKT dilaksanakan terhadap:

1. TKT yang secara rutin dilakukan baik harian, mingguan maupun bulanan oleh pengguna jasa yang memiliki jenis usaha atau pihak tertentu yang berbentuk korporasi; dan
2. TKT antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing.

Jenis usaha yang dikecualikan pelaporan TKT sesuai dengan ketentuan meliputi:

1. Usaha perkebunan;
2. Pengelola jalan tol;
3. Supermarket, *hypermarket*, *department store* dan usaha sejenis dengan nama lain;
4. Pengelola jasa perparkiran;
5. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
6. Maskapai penerbangan;
7. Perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
8. Lembaga pendidikan formal;
9. Operator telekomunikasi;
10. Pengelola rumah sakit;
11. Penyedia tenaga listrik; atau
12. Perusahaan daerah air minum atau yang sejenis.

Pihak tertentu yang dikecualikan pelaporan TKT meliputi:

1. Organisasi-organisasi internasional yang anggotanya adalah negara misalnya Perserikatan Bangsa Bangsa, *International Monetary Funds*, *Asian Development Bank* dan *World Bank*; atau
2. Perwakilan negara asing.

#### **E. Pengecualian Pelaporan TKT Lain atas Permintaan PJK untuk Dikecualikan yang Disetujui oleh PPATK**

PJK dapat mengajukan usulan pengecualian pelaporan TKT dalam hal terdapat paling kurang 10 (sepuluh) pengguna jasa berbentuk korporasi. Usulan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan TKT secara rutin baik harian, mingguan maupun bulanan;
2. Melakukan hubungan usaha dengan PJK paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
3. Memiliki jenis usaha atau pihak tertentu selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

Usulan tersebut disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi:

1. Daftar profil pengguna jasa.  
Profil pengguna jasa didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam ketentuan tentang prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh PPATK dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
2. Data TKT yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Hasil kajian.

Hasil kajian sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Frekuensi TKT;
  - b. Nominal TKT;
  - c. Kewajaran karakteristik TKT dalam jenis usaha;
  - d. Tingkat risiko jenis usaha; dan
  - e. Jumlah pengguna jasa.
4. Rekomendasi dari asosiasi PJK.  
Usulan diajukan setelah melakukan koordinasi dan meminta rekomendasi asosiasi PJK dalam hal PJK menjadi anggota asosiasi PJK.

PPATK melakukan penelaahan atas kriteria dan dokumen pendukung tersebut setelah menerima usulan pengecualian pelaporan TKT. Persetujuan terhadap usulan pengecualian pelaporan TKT tidak diberikan kepada PJK secara individu. Persetujuan dilakukan melalui perubahan terhadap Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. PJK wajib melaporkan TKT kepada PPATK dalam hal persetujuan belum ditetapkan oleh PPATK.

## **F. Pemantauan dan Penatausahaan**

### **1. Pemantauan.**

PJK wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan. PJK wajib melaporkan TKT yang dikecualikan sebagai TKM dalam hal ditemukan adanya unsur TKM berdasarkan hasil pemantauan.

### **2. Penatausahaan.**

- a. PJK wajib membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT;
- b. PJK melakukan pemeliharaan dan pengkinian profil pengguna jasa yang termuat dalam daftar pengguna jasa yang meliputi:
  - 1) Identitas pengguna jasa;
  - 2) Identitas pengurus dan pemegang saham pengguna jasa; dan
  - 3) Alamat pengguna jasa.
- c. PJK menyimpan dokumen TKT yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Sanksi.**

Sanksi administratif dikenakan bagi PJK yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu:

- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap TKT yang dikecualikan; dan
- b. Membuat dan menyimpan daftar pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa yang dikecualikan dari pelaporan TKT.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif terhadap PJK dilakukan oleh PPATK apabila belum terdapat LPP. Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa:



- a. Peringatan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

Terdapat larangan selain sanksi di atas yang berimplikasi pengenaan sanksi yaitu: PJK dilarang menyampaikan laporan TKT yang tergolong dalam TKT yang dikecualikan kepada PPATK. Pelanggaran dapat diberikan peringatan dan/atau teguran tertulis.

## **IV. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

### **A. Rangkuman**

PJK mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan ke PPATK yang salah satunya adalah LTKT. PJK perlu melakukan identifikasi TKT dalam menyampaikan LTKT sebelum laporan tersebut disampaikan ke PPATK. Identifikasi TKT meliputi:

1. Pencatatan TKT;
2. Pemantauan TKT; dan
3. Penentuan TKT yang dilaporkan kepada PPATK.

PJK wajib menyimpan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKT. PJK akan diberikan sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-21/ 1.02/PPATK/ 11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] \_\_\_, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- [2] \_\_\_, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2012.
- [3] \_\_\_, Peraturan Kepala PPATK No.PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan, Jakarta: PPATK, 2012.
- [4] \_\_\_, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-21/ 1.02/PPATK/ 11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.
- [5] \_\_\_, Surat Edaran Nomor: SE-01 /1.02/PPATK/02/14 tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, Jakarta: PPATK, 2014.